

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, bermakna ibadah, termasuk dalam sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan hukum yang sudah ditetapkan. Dalam undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada bab I pasal 1 dijelaskan bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan ibadah yang dengannya wanita muslimah telah menyempurnakan setengah dari agamanya serta akan menemui Allah dalam keadaan suci dan bersih. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda:

مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فليَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي

Artinya: “Barangsiapa diberi oleh Allah seorang istri yang shalihah, maka Dia telah membantunya untuk menyempurnakan setengah dari agamanya. Untuk itu, hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada setengah lainnya.” (HR. Thabrani dan al-Hakim)<sup>2</sup>

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, Ungkapan akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan.<sup>3</sup> Dalam hukum Islam, tujuan pernikahan selanjutnya adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis, menciptakan generasi

<sup>1</sup> Citra Umbara, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islami”, edisi Kesembilan, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hal. 2

<sup>2</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, “Fikih Wanita” (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 378

<sup>3</sup> Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pemabahasannya”, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011) hal.64

yang lebih terpelajar, menjaga visi, dan memberikan pasangan suami istri harga diri dan kedewasaan.<sup>4</sup>

Pendapat lain berpendapat bahwa tujuan pernikahan Islam adalah untuk menjaga keturunan. Pernikahan dapat mendorong seseorang untuk hamil dan memiliki anak, yang dapat membantu mereka memahami nilai-nilai dan kekuatan Islam. Berdasarkan pernyataan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan, sehingga seseorang akan mewariskan anak-anak kita dan mewarisi sunnah Nabi. Di sisi lain, fenomena yang sangat mencengangkan terjadi ketika seorang Muslim menikah dan Setelah menikah, mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak.<sup>5</sup> Nikah adalah salah satu asa pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>6</sup>

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan.

إِنَّ الْمَرَأَتِ قَبْلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ

يُرَدُّ مَا فِي نَفْسِهِ. رواه مسلم وأحمد والترمذي

Artinya: “Sesungguhnya wanita itu apabila menhadap kedepan berbentuk syaitan. Karenanya, jika salah seorang diantara kalian melihat seorang wanita

<sup>4</sup> Imron Hadi, “*Childfree Studi Pandangan Tokoh Nadhlatul Ulama Kabupaten Nganjuk*” (Studi di PCNU Kabupaten Nganjuk)” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022) hal.1

<sup>5</sup> Ibid, hal.3

<sup>6</sup> Sulaiman Rasjid, “*Fiqh Islam*”,(Bandung:: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 374.

yang menajubkan pandangannya, maka hendaknya mendatangi istrinya. Yang demikian itu agar dapat mengendalikan gejolak yang ada di dalam dirinya.” (HR. Muslim, Abu Dawud dan Tarmidzi)

Tujuan pernikahan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Imam Syafi'i* bahwa tujuan perkawinan itu ada tiga, yaitu melestarikan keturunan, menyalurkan libido yang berbahaya bila ditekang, dan meraih kenikmatan. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan syariat, seperti hukum dari perkawinan. Hukum perkawinan termasuk anjuran (mustahab) bagi orang yang membutuhkan (ingin berhubungan seksual) dan memiliki biaya untuk menikah, demi menjaga agama serta mewujudkan kemaslahatan.<sup>7</sup> Dalam perspektif Islam, pernikahan memiliki tujuan utama merealisasikan penyatuan insani antara laki-laki dan perempuan dalam meneruskan (peran) khilafah, keturunan anak cucu adam di bumi, mencetak generasi-generasi yang merealisasikan risalah untuk terus beribadah kepada Allah dan memakmurkan bumi.<sup>8</sup> Ulama Maliki berpendapat bahwa tujuan menikah adalah untuk memperoleh sakinah/ kebahagiaan. Dan anak bukan tujuan utama dari perkawinan melainkan bonus bila diberikan. Hal ini didasari dengan qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yaitu, “ aku ciptakan kalian berpasangan-pasangan suami dan istri, tujuannya agar engkau dalam berpasangan ini memperoleh sakinah.”

Sedangkan dalam pandangan ulama Syafi'i, tujuan menikah bukan hanya mencapai sakinah/ bahagia, melainkan tujuan utama dalam perkawinan adalah memperoleh keturunan. Hal ini didasari dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban dan Said bin Manshur dari Anas bin Malik yaitu, “Nikahilah perempuan yang penyayang dan memiliki anak banyak karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu dihadapan Nabi nanti pada hari Kiamat kelak”.<sup>9</sup> Syariah Islam telah menetapkan

---

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *“Fiqh Imam Syafi'i”*, Cetakan 1, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), hlm. 452.

<sup>8</sup> Syaikh Ahmad Abdurrahim, *“Aku Terima Nikahnya Bekal Pengantin Menuju Keluarga Sakinah”*, Mawaddah. Dan Rahmah, Cetakan 1, (Jakarta Timur: Istanbul, 2015), hlm. 23-24.

<sup>9</sup> Rizqi Amalia, *“Childfree dalam Pandangan Istihsan”*, Desember (2021). Diakses melalui <https://rahma.id/childfree-dalam-pandangan-istihsan/>, tanggal 7 September 2023

berbanyak anak sebagai hal yang disunnahkan (mandub), didorong, dan dipuji pelakunya. Biasanya sepasang suami-istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Kelahiran anak diharapkan akan mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri. Itu merupakan fitrah yang sudah ada dalam diri manusia. Sebagaimana yang tertulis didalam firman-Nya Qur'an surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ  
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۗ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia pun menginginkan demikian.<sup>10</sup> Namun, fitrah wanita ini mulai menjadi pro kontra di kalangan masyarakat yang mulai memilih untuk tidak memiliki anak. Ada yang beralasan bahwa belum adanya hasrat untuk menjadi seorang Ibu, ada juga yang menjadikan karir, ekonomi, dan jumlah manusia yang semakin memenuhi bumi sebagai alasan untuk memilih Childfree atau bebas anak.

Tren *Childfree* menuai perdebatan di negara Indonesia karena dianggap bertentangan dengan pemikiran masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa setiap pasangan yang menikah harus memiliki anak. Pemikiran masyarakat Indonesia yang memandang anak sebagai sumber manfaat sosial seperti status sosial dan kedamaian, manfaat ekonomi seperti pendapatan dan

---

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, “Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam”, Cetakan 2, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 14-15.

jaminan hari tua, manfaat budaya seperti ahli waris, manfaat agama seperti amanah dari Tuhan, dan manfaat psikologis seperti sumber kepuasan keluarga, menjadi dasar untuk ini.<sup>11</sup> Fenomena childfree sesungguhnya sudah lama menggejala di dunia barat. Di Indonesia sendiri hal itu dinilai tabu dan menyalahi norma budaya sekaligus mayoritas agama. Kacamata Hak Asasi Manusia (HAM) memandang childfree sebagai hak privasi siapapun. Permasalahan dan keresahan publik muncul ketika fenomena tersebut menggejala dan terkesan dikampanyekan. Sama halnya dengan analogi golput pemilu, kampanye childfree mestinya dilarang di negeri ini.

Selain karena pemikiran masyarakat Indonesia, *Childfree* juga dinilai bertentangan dengan syariat agama islam dan anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Dalam islam bagi seseorang yang sudah mampu atau *balig* dianjurkan untuk segera menikah dan mempunyai keturunan. Seperti yang tercantum dalam Surat Al-Furqan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Maha Kuasa.”<sup>12</sup>

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa kita para umat muslim memang dianjurkan untuk memiliki keturunan. Tujuan menjaga keturunan ini sangat penting demi keberlangsungan kehidupan manusia, Mustahil jika setiap muslim didunia ini memutuskan untuk tidak menikah dan memiliki keturunan, yang nanti nya populasi muslim di dunia ini akan semakin sedikit dan akan lebih berbahaya.<sup>13</sup> Adapun meninggalkan anjuran dalam memperbanyak umat nabi tidak sampai ada pada taraf haram tetapi hanya sampai pada taraf tarkul

<sup>11</sup> Jalaludin, “PAHAM CHILDFREE MENURUT HUKUM ISLAM” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2022) h.3

<sup>12</sup> Qur’an Kemenag, dikases pada 17 agustus 2023 <https://quran.kemenag.go.id/>

<sup>13</sup> Ahmad Imam Mawardi, “Maqashid Syari’ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia”,(Surabaya: Pustaka Radja,2018) hal. 10

afdhol atau meninggalkan keutamaan sebuah anjuran yang sangat diutamakan.<sup>14</sup>

Tema ini penting untuk dibahas dalam kajian akademis karena melihat dari fenomena *childfree* yang cukup menuai perdebatan di Indonesia karena dianggap bertentangan dengan pemikiran masyarakat Indonesia serta bertentangan dengan syariat agama islam dan anjuran Nabi Muhammad SAW dalam upaya meneruskan keturunan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dirumuskan dua permasalahan. Pertama, fenomena *Childfree*, kedua pandangan Lembaga fatwa mengeni *Childfree*. Sehingga munculah dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran para penggiat Media Sosial terhadap Fenomena *Childfree* di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan Lembaga Fatwa Mesir dan Lembaga Fatwa Yordania mengenai fenomena *Childfree*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi pemikiran para penggiat media sosial terhadap fenomena *Childfree* di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan Lembaga Fatwa Mesir dan Lembaga Fatwa Yordania mengenai fenomena *Childfree*

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan keilmuan Islam dan memberikan penjelasan baru terhadap berbagai fenomena yang muncul di bidang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan fenomena sosial saat ini seperti fenomena *Childfree* di Indonesia. Penulis juga meyakini bahwa

---

<sup>14</sup> Eva Fadhilah, "*Childfree dalam Perspektif Islam*", Al-Mawarid Journal, Vol 3 2022, hal. 78

penelitian ini akan memberikan manfaat bagi akademisi, serta masyarakat luas, baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat teoritis, penelitian yang membahas tentang fenomena *childfree* dan menjadi pokok kajian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan pembaca, khususnya mengenai pandangan dari Lembaga Fatwa di Mesir dan Yordania.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman, khususnya bagi masyarakat yang ingin menikah atau sudah menikah. untuk lebih mempertimbangkan lagi terhadap keputusan yang akan diambil nantinya terkait mempunyai anak atau tidak.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian mengenai pernikahan tanpa anak atau *Childfree* dalam ranah hukum islam bukanlah sesuatu yang baru dibahas, namun dengan beragamnya penelitian yang membahas tentang *Childfree* ini bukan berarti telah selesai dibahas.

Pada satu penelitian yang berjudul “*The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari’ah*” yang ditulis oleh Dania Nalisa Indah dan Syaifuddin Zuhdi mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta menguraikan bahwa penerimaan fenomena *Childfree* oleh generasi muda di Indonesia karena hal ini dianggap tidak melanggar undang-undang hak asasi manusia yang melindungi hak mutlak setiap orang seperti prinsip Pancasila. Namun, fenomena *Childfree* ini bertentangan dengan konsep maqashid al-syari’ah. Meskipun Syariah mengakui hak asasi manusia mereka dibatasi oleh hukum Syariah. Memiliki anak adalah kodrat seorang manusia yang termaktub dalam Al-Qur’an dan Hadits, terlebih kehadiran seorang anak sangat berarti dalam kehidupan keluarga Muslim.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Dania Nalisa Indah dan Syaifuddin Zuhdi, “*The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari’ah*”, Atlantis Press, Vol.661, hal. 223

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh mahasiswa asal Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA) berjudul “*Childfree dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam*” yang ditulis oleh Abdul Hadi,dkk. Dalam penelitian nya lebih memfokuskan konsep *Childfree* dari segi Pendidikan islam. Berdasarkan penelitan tersebut juga hubungan antara *Childfree* dengan tingkat Pendidikan bila dipelajari dalam islam dan ditelisik dari segi fiqih sangat bertolak belakang dengan hukum islam karena karena konsep *Childfree* ini nampaknya dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan duniawi, seperti karir, pekerjaan, atau ekonomi, tanpa justifikasi yang meyakinkan. Padahal, telah ditegaskan dalam Islam bahwa memiliki anak memiliki berbagai manfaat, seperti memperkokoh ketakwaan, mendapat syafaat, mendapat berkah dunia dan akhirat, serta meraih derajat yang tinggi di surga.<sup>16</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Uswatul Khasanah seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul penelitian “*Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*” menjelaskan bahwa pasangan suami istri memiliki hak untuk memutuskan akan memiliki anak atau tidak, hak yang dimaksud adalah hak dalam reproduksi. Menurut Husein Mohammed, ada empat jenis hak reproduksi: hak untuk melakukan hubungan seks, hak untuk menolak hubungan seks, hak untuk memilih untuk tidak hamil, dan hak untuk melakukan aborsi (aborsi). Salah satu cara untuk melaksanakan hak menolak kehamilan adalah memilih untuk tidak memiliki anak. Islam mengakui hak perempuan untuk menolak melahirkan anak. Hal ini menunjukkan bagaimana Islam menempatkan prioritas tinggi pada status perempuan. Karena mereka memikul semua risiko dan kewajiban yang terkait dengan pembuahan, persalinan, dan menyusui, wanita memiliki kebebasan untuk menolak kehamilan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Abdul Hadi dkk, “*Childfree dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam*” *Journal of Educational and Language Research*, Vol.1, No.6 Januari 2022, hal 647

<sup>17</sup> Uswatul khasanah, “*Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*” *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 2 (2021), hal. 107

Dalam penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ulinuha Abdurrahman dan M.Faiz Nashrullah dengan judul penelitian “*Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pasangan Suami Istri yang Memutuskan Tidak Punya Anak*” mengatakan pandangan DPMUI Kota Pasuruan, menurut keputusan yang sudah disepakati bersama oleh komisi fatwa bahwa *Childfree* ini di ibaratkan dengan perkara Azal atau berakhirnya aktivitas seksual sebelum klimaks, sehingga memungkinkan sperma keluar dari lubang persetubuhan. Jadi *Childfree* tidak bertentangan dengan ajaran islam dan diperbolehkan apabila mempunyai alasan yang jelas. Pandangan tersebut didasari oleh ketentuan hukum dalam al-Qur’an dan Hadits serta kitab fiqh. Lebih lanjut lagi menurut pandangan MUI bukanlah suatu keharusan untuk memiliki anak atau tidak bagi pasangan suami istri tetapi merupakan himbauan dari Nabi Muhammad SAW.<sup>18</sup>

Devita Moca Komala, Maria Tri Warmiyati D.W. (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “*Proses Pengambilan Keputusan Pada Pasangan Suami Istri yang Memilih Untuk Tidak Memiliki Anak*” menjelaskan bahwa pandangan masyarakat Indonesia terhadap kehadiran anak merupakan suatu hal yang penting, sehingga pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak dianggap suatu hal yang negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang memutuskan untuk memilih tidak memiliki anak berproses dari tahap agreement sampai ke tahap acceptance. Masing-masing pasangan memiliki proses pengambilan keputusan dengan durasi waktu yang berbeda beda. Pada proses pengambilan keputusan tersebut, pasangan mengalami revisitation dan reaffirmation, mengandai (musings) serta harus menghadapi desakan dan tekanan sosial untuk memiliki anak dari lingkungan. Proses pengambilan keputusan tersebut didorong oleh dua faktor yaitu faktor pentingnya hubungan

---

<sup>18</sup> Ulinuha Abdurrahman dan M.Faiz Nashrullah, “*Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pasangan Suami Istri yang Memutuskan Tidak Punya Anak*”, Sakina;Journal Of Family Studies, Volume 6 Issue 4 2022, hal.7-8

pernikahan pasangan (*importance of the relationship*) dan faktor kuatnya keyakinan untuk *voluntary childless (strength of the conviction)*.<sup>19</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Kamilia dengan judul "*Childfree marriage (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)*" menguraikan pemikiran jaser auda mengenai *Childfree*, menurutnya dalam kasus ini terdapat beberapa pokok permasalahan yang salah satunya yaitu kemasyarakatan dengan konsep maqasid kontemporer diharapkan dapat mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya. Sedangkan kemaslahatan rakyat juga dipengaruhi oleh negara. Dalam permasalahan over populasi *Childfree* bukanlah sebuah jalan keluar yang baik dikarenakan manajemen yang optimal dan mitigasi yang efektif justru akan menghasilkan bonus demografi sebagai berkah peradaban.<sup>20</sup>

Skripsi oleh Melinda Aprilyanti Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: "*Childfree in The Perspective of Abu Hamid Al-Ghazali and Nur Rofi'ah*".<sup>21</sup> Penelitian oleh Melinda Aprilyanti memiliki persamaan dengan penelitian skripsi ini yaitu pada jenis dan tema penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan studi kepustakaan (Library Research), menggunakan pendekatan komparatif. Perbedaan terletak pada tokoh atau pegangan yang dijadikan sumber rujukan data dalam penelitian ini, Penelitian oleh Melinda Aprilyanti memilih tokoh Al-Ghazali dan Nur Rofi'ah sebagai obyek komparasi dalam penelitiannya sedangkan dalam penelitian ini memilih lembaga fatwa dalam penelitiannya.

Tiara Hanandita (2022) dalam jurnalnya yang berjudul "*Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah*" menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan wujud dari

---

<sup>19</sup> Devita Moca Komala, Maria Tri Warmiyati D.W., 2022, "*Proses Pengambilan Keputusan Pada Pasangan Suami Istri yang Memilih Untuk Tidak Memiliki Anak*", Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, (Versi Cetak) Vol. 6, No. 1

<sup>20</sup> Nur Kamilia, "*Childfree marriage (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022) hal. 104

<sup>21</sup> 9 Melinda Aprilyanti, "*Childfree In The Perspective Of Abu Hamid Al-Ghazali And Nur Rofi'ah*" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/35520/>

habitualisasi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak setelah menikah awalnya beralasan untuk menunda, namun kemudian mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak sepanjang hidupnya, mereka memakai alasan finansial dan kesiapan mental, Pasangan melangsungkan pernikahan bukan karena ingin memiliki keturunan tetapi ingin hidup bersama dengan pasangan mereka, Masyarakat selalu menuntut pasangan yang telah menikah untuk memiliki anak merupakan wujud dari habitualisasi atau pembiasaan yang telah tumbuh di masyarakat, sehingga keputusan bagi individu dipersempit. Di negara berkembang, pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak merupakan wujud dari berkembangnya pola pikir mereka.<sup>22</sup>

Jihan Salma Mubarak, Eva Meidi Kulsum, Wahyudin Darmalaksana (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “*Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree di Indonesia dengan Pendekatan Ijmali*” menyebutkan bahwa kualitas hadits terkait *childfree* yang diteliti memiliki kekuatan hasan li ghairihi sehingga memiliki konsekuensi diterima dan bisa diamalkan bagi justifikasi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadits nabi ini tidak mendukung praktek *Childfree* ini kecuali bagi pasangan suami istri yang mengalami infertilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadits ini relevan digunakan untuk menyoroti gejala yang muncul di masyarakat mengenai fenomena *Childfree* ini. Penelitian ini menjelaskan bahwa perlu dilakukan penelitian mendalam terkait *Childfree* ini dengan pendekatan yang lebih holistic.<sup>23</sup>

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang Bernama Muhammad Imron Hadi dengan judul penelitian “*Childfree Studi Pandangan Tokoh Nadhlatul Ulama Kabupaten Nganjuk*” menguraikan beberapa pandangan

---

<sup>22</sup> Tiara Hanandita, 2022, “*Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah*”, Jurnal Analisa Sosiologi, Volume 11, Nomor 1

<sup>23</sup> Jihan Salma Mubarak, Eva Meidi Kulsum, Wahyudin Darmalaksana, 2022, “*Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree di Indonesia dengan Pendekatan Ijmali*”, Jurnal Gunung Djati Conference Series, Volume 8

yang dipegang oleh para tokoh NU di kabupaten Nganjuk. yang diantaranya mengatakan lahirnya fenomena *Childfree* ini dilatar belakangi oleh faktor seperti alasan kecantikan, pengalaman menjadi anak yang diperlakukan kurang baik atau trauma dari keluarga itu sendiri. Kesepakatan *Childfree* inipun harus seimbang antara suami dan istri, karena seorang istri tidak boleh egois jika sang suami ingin mempunyai anak. Mudharat dari pasangan yang memutuskan *Childfree* ialah yang pertama tidak dianggap menjadi umat Nabi Muhammad karena khawatir tidak mampu menafkahi dan mengasuh anak tersebut. Yang kedua ialah pasangan tersebut tidak mempunyai generasi penerus.<sup>24</sup>

Dari beberapa penelitian yang disebutkan diatas dan didalam penelusuran pustaka, penulis tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus membahas perbandingan antara fatwa dar al-ifta mesir dan fatwa dar al -ifta yordania mengenai *childfree*. Tema ini penting untuk dibahas dalam kajian akademis sehingga diberi judul **“Tinjauan Maqashid Syariah mengenai *Childfree* (Analisis Perbandingan Fatwa Dar Al-Ifta Mesir dan Fatwa Dar Al-Ifta Yordania)”**

## **F. Kerangka Teori**

Penelitian ini didasarkan pada konsep maqashid syariah yang diantaranya yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Pada hakikatnya tujuan yang sangat mendasar dan utama dari sebuah pernikahan ialah untuk memiliki keturunan atau melestarikan umat manusia, menghasilkan banyak anak dan menghasilkan keturunan yang shaleh.<sup>25</sup> Seperti yang terdapat dalam Firman Allah Qur'an surat An-Nahl ayat 72:

---

<sup>24</sup> Imron Hadi, “*Childfree Studi Pandangan Tokoh Nadhlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi di PCNU Kabupaten Nganjuk)*” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim,2022) hal. 59

<sup>25</sup> Jalaludin, “*Paham CHILDFREE Menurut Hukum Islam*”,(Jakarta;UIN Syarif hidayatullah,2022) hal. 11

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ

أَفَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۗ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”

Berdasarkan potongan ayat diatas terdapat tujuan dari pernikahan yaitu dengan memiliki keturunan.

Ayat berikutnya, yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Furqan ayat 54 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.”

Kemudian penjelasan dalam satu hadits berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ، عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ آتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَا، ثُمَّ آتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ»

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrāhīm, telah menceritakan kepada kami Yazīd bin Hārūn telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'id anak saudari Manshūr bin Zādzān, dari Manshūr bin Zādzān dari Mu'āwiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasār, ia berkata; seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata; sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah SAW bersabda: "Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian."<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan hadits diatas terdapat konsep mengenai tujuan pernikahan yaitu agar memiliki keturunan.

Dalam teori Maqashid syari'ah ada lima unsur pokok yang yang didalamnya termasuk *hifz al-nasl* atau pemeliharaan keturunan, karena dalam islam sangat memperhatikan mengenai keturunan.<sup>27</sup> Dan memiliki anak dalam pernikahan merupakan salah satu usaha untuk menjaga keturunan.

---

<sup>26</sup> Ach Farid, "Hadis Tentang Memperbanyak Keturunan", (Surabaya:UIN Sunan Ampel,2021) hal.51

<sup>27</sup> Abdul Helim, "Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2019) hal. 39